



Analisis Yuridis tentang Wewenang Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Publik

Sriveen Doorson¹, Gilang Rizky Ramadhan², Stiven Doorson³, Ardiansyah Aulia⁴, Isep H Insan⁵,

Universitas Pakuan Bogor¹⁻⁵,

Email Korespondensi: gkhrarisma021@gmail.com, evandiazp@gmail.com,
gilangrizkyramadhan23@gmail.com, enjangardi03@gmail.com, isep.insan@unpak.ac.id,

Article received: 16 Maret 2024, Review process: 14 April 2024,

Article Accepted: 15 Mei 2024, Article published: 25 Juni 2024

ABSTRACT

The relationship of authority between central and regional governments in modern government is one of the important factors that influences the implementation of public policy. Indonesia has a complex government system, and its laws regulate this authority. Some examples are the Law on Regional Government, the Law on Balancing Central and Regional Finances, and the Law on Natural Resources and Public Services. The aim of this research is to increase the efficiency and effectiveness of government, implementing regional autonomy requires a deep understanding of authority held by the center and regions. This research uses a library approach, namely searching and researching the literature by reading and reviewing various journals, books and other published manuscripts related to the research topic when writing papers related to the topic being researched. With a focus on in-depth juridical analysis, this journal examines the important role of government in implementing public policy. The enactment of Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information shows the Indonesian government's commitment to increasing transparency and accountability in state operations. Supervision, including public supervision, is considered an important tool to ensure that the implementation of government is carried out in accordance with the law and provides legal protection for the people.

Keywords: Laws, Regulations, Supervision, Government

ABSTRAK

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemerintahan modern adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang kompleks, dan undang-undangnya mengatur kewenangan ini. Beberapa contohnya adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang tentang Sumber Daya Alam dan Pelayanan Publik. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, menerapkan otonomi daerah membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian saat menulis karya tulis berkaitan

topik yang sedang di teliti. Dengan fokus pada analisis yuridis yang mendalam, jurnal ini mengkaji peran penting pemerintah dalam penerapan kebijakan publik. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi negara. Pengawasan, termasuk pengawasan publik, dianggap sebagai alat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat

Kata Kunci: Undang Undang, Peraturan, Pengawasan, Pemerintah

PENDAHULUAN

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemerintahan modern adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang kompleks, dan undang-undangnya mengatur kewenangan ini. Beberapa contohnya adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang tentang Sumber Daya Alam dan Pelayanan Publik.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, menerapkan otonomi daerah membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan daerah. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kewenangan untuk mengatur oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, serta kewenangan untuk sentralisasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Analisis yuridis tentang wewenang pemerintahan untuk menerapkan kebijakan publik menjadi sangat penting.

Untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan cara yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Ini mencakup pemahaman tentang keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah serta pentingnya kelembagaan yang tepat untuk menjalankan hubungan kewenangan ini. Dalam konteks ini, analisis yuridis juga mencakup pemahaman tentang otonomi materiil, aspiratif, dan kontekstual daerah, yang menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengatur sesuai dengan kemampuan mereka dan konteks lokalnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian saat menulis karya tulis berkaitan topik yang sedang di teliti. Tidak ada lokasi penelitian dalam penelitian ini karena semua data dikumpulkan dari jurnal, buku, dan proseding ilmiah. Dengan fokus pada analisis yuridis yang mendalam, jurnal ini mengkaji peran penting pemerintah dalam penerapan kebijakan publik. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan dokumentasi dan menggunakan metode analisis data yang melibatkan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan analisis yuridis tentang wewenang pemerintahan dalam implementasi kebijakan publik, dapat peneliti sajikan berikut:

A. Pengertian dan Konsep Wewenang Pemerintahan

Wewenang pemerintahan merujuk pada kekuasaan atau otoritas yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan dan bertindak dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum adalah beberapa aspek dari otoritas ini. Wewenang pemerintah termasuk dalam dua kategori utama:

1. Wewenang mengatur kekuasaan pemerintah untuk membuat aturan dan kebijakan yang mengatur aktivitas masyarakat dan organisasi. Ini termasuk kewenangan untuk menetapkan peraturan, standar, dan prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat dan organisasi.
2. Wewenang mengawasi kekuasaan pemerintah untuk memantau dan memeriksa kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Wewenang ini termasuk kewenangan untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan terhadap peraturan dan kebijakan
3. Wewenang Menegakkan Hukum: Kewenangan pemerintah untuk melaksanakan hukum dan memberikan sanksi atau hukuman kepada orang atau kelompok yang melanggar undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Wewenang ini juga mencakup kewenangan untuk melakukan proses hukum dan membuat keputusan hukum.

B. Konsep Wewenang Pemerintahan

Konsep wewenang pemerintahan mencakup beberapa prinsip dasar, termasuk:

1. Legitimasi: Pemerintah harus memiliki legitimasi dari sumber yang sah, biasanya dari pemilihan demokratis atau mekanisme lain yang menjamin bahwa pemerintah memiliki otoritas yang sah untuk mengambil keputusan dan bertindak.
2. Akuntabilitas: Pemerintah harus memiliki otoritas yang sah untuk mengambil keputusan dan bertindak. Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atas apa yang mereka lakukan.
3. Transparansi: Informasi tentang keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.
4. Keseimbangan Kekuasaan: Pemerintah memiliki kekuasaan yang sama seperti kebebasan individu dan kelompok. Keputusan dan tindakan harus diambil oleh pemerintah, tetapi dalam batas-batas yang telah ditetapkan untuk melindungi hak dan kebebasan individu dan kelompok.

Wewenang Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Publik: Implementasi kebijakan publik adalah tanggung jawab pemerintah untuk melakukan berbagai tindakan dan prosedur yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan baik.

1. Penyusunan Kebijakan: Pemerintah memiliki wewenang untuk merancang dan mengembangkan kebijakan publik sebagai respons terhadap isu-isu sosial, ekonomi, atau politik yang relevan. Analisis masalah, identifikasi tujuan, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan diskusi tentang solusi alternatif adalah semua bagian dari proses penyusunan kebijakan.
2. Pelaksanaan Kebijakan: Pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang telah disetujui. Ini termasuk mengalokasikan sumber daya, bekerja sama dengan lembaga lain, dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Regulasi: Pemerintah memiliki wewenang untuk membuat peraturan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Peraturan ini dapat mencakup peraturan pelaksanaan, peraturan teknis, atau peraturan hukum lainnya.
4. Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah bertanggung jawab atas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Pengawasan ini mencakup melacak kemajuan, mengukur kinerja, dan menemukan perubahan yang diperlukan. Evaluasi dilakukan untuk menentukan seberapa efektif, efisien, dan berdampak kebijakan terhadap masyarakat.
5. Penegakan Hukum: Jika diperlukan, pemerintah dapat menerapkan instrumen hukum untuk menjaga kebijakan. Instrumen ini dapat mencakup sanksi atau penegakan hukum terhadap individu yang melanggar kebijakan.
6. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang dilaksanakan melalui komunikasi publik. Komunikasi publik yang efektif dapat membangun dukungan, memperjelas tujuan kebijakan, dan mengatasi perlawanan.

Karena wewenang pemerintah untuk menerapkan kebijakan publik, peran yang dimainkan oleh lembaga pemerintah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, penggunaan otoritas ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan secara adil dan efektif berfungsi untuk kepentingan masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yang berkaitan dengan analisis yuridis tentang wewenang pemerintahan dalam implementasi kebijakan publik, menunjukkan bahwa wewenang mengatur kekuasaan pemerintah untuk membuat aturan dan kebijakan yang mengatur aktivitas masyarakat dan organisasi. Wewenang mengawasi kekuasaan pemerintah untuk memantau dan memeriksa kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih peneliti kepada kedua dosen pengampu matakuliah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan sehingga peneliti dapat

menyelesaikan tulisan sederhana ini. Ucapan terimakasih peneliti kepada Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Wibowo, Sopan Aji. *Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Kota Malang)*. Diss. Universitas Brawijaya, 2018.
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha. "Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State (Juridical Analysis Of Good Public Service In Order To Create Good Governance In The Concept Of Welfare State)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 5.2 (2016): 169-187.
- Wifaqah, Sandy. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alat Kesehatan." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* (2020): 29-36.
- Batubara, Muhammad Azmi Azhary. *Analisis Yuridis Kebijakan PSBB dalam Menangani Pandemi Covid-19 (PP No. 21 Tahun 2020) di Tinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Yulianto, Aji. *Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler, Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Perspektif Fikih Muamalah)*. Diss. IAIN, 2015.
- Batubara, Muhammad Azmi Azhary. *Analisis Yuridis Kebijakan PSBB dalam Menangani Pandemi Covid-19 (PP No. 21 Tahun 2020) di Tinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Salasiwa, Steven Edoward. "Implementasi Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku." (2022).
- Negara, Hukum Tata. "Hukum administrasi negara." *Pengantar Ilmu Hukum* (2023): 173.